PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SOSOPAN-KOTAPINANG
Website :www.dpmptsp.labuhanbatuselatankab.go.id
Telp. (0624) 4970081
Kodepos 21464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN;
NOMOR : 500.16.7.2/0014/DPMPTSP-LS/SEKOLAH/VII/2026
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak usia dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan prasekolah;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) nomor 421.3/056/SMPS_UMW/VII/2026 tanggal 9 Juli 2026;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 421.3/1424/Dikdas.SMP/2026 tanggal 25 Juni 2026.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : MEMBERI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KEPADA :

1. Nama Sekolah : **SMP SWASTA UMBUL MAS WISESA**
2. Nama Yayasan : YAYASAN UMBUL MAS WISESA
3. Nama Penanggung Jawab : IRWAN SYAHPUTRA, S.Pd
4. Jenis Program : Belajar Mengajar
5. Alamat : PT. Umbul Mas Wisesa,
   Desa/Kel Tanjung Mulia
   Kecamatan Kampung Rakyat
   Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6. Retribusi : Rp. 0 (GRATIS)

KEDUA : Izin Operasional Sekolah Ini berlaku sampai dengan 31 Juli 2031

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Diterbitkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 31 Juli 2026

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



ANJUNG PARHON HARAHAP, ST
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 198312102011011004

Dipindai dengan CamScanner